



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016
Perlindungan Hukum Prefentif dan Perlindungan Hukum Represif
2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Di lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016
 - a. Mediasi, Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
 - b. Ajudikasi, Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
 - c. Arbitrasi, Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran yang ditujukan kepada:

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran agar OJK sebaiknya membuat Lembaga Penyelesaian Sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa fintech yang bersifat online atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring atau Online Dispute Resolution. Di negara-negara maju di bidang Fintech dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah. Selain itu kinerja OJK lebih baik kedepannya.
2. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk fintech yang banyak bermunculan saat ini. Tujuannya untuk mengurangi fintech ilegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh OJK” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa fintech tersebut benar sudah terdaftar.



